

# **KEBIJAKAN DAN WEWENANG HAKIM ANAK**

# Landasan Hukum

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo UU No. 4 Tahun 2004
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo UU No. 8 Tahun 2004

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2004
- Konvensi Hak Anak yang diratifikasi dengan Keppres No. 36 Tahun 1990
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO (Konvensi ILO No. 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

# Tugas Pokok Hakim Anak

**Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak** (Pasal 3 UU NO. 3 Tahun 1997)

- Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut sebagai Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.
- Hakim yang dimaksud dengan Hakim dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Banding dan Hakim Kasasi.

# **Wewenang Sidang Anak (Pasal 21 UU No. 3 Tahun 1997)**

---

**Sidang Anak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dalam hal perkara anak nakal**

# Acara Pengadilan Anak (Pasal 40 UU No. 3 Tahun 1997)

- Hukum Acara yang berlaku ditetapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- Artinya untuk Hukum Acara : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 merupakan *Lex Speciale* (dus berlaku asas *Lex Speciale Derogat Lex Generale*)

## **Kewenangan Penahanan (Pasal 47 s/d Pasal 50 UU No. 3/1997)**

- Hakim disidang pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak
- Penahanan dilakukan paling lama 15 hari
- Guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, perpanjangan penahanan dapat dilakukan untuk paling lama 30 hari
- Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud tersebut diberikan oleh:
  - Ketua Pengadilan Negeri dalam tingkat penyidikan dan penuntutan;
  - Ketua Pengadilan Tinggi dalam tingkat pemeriksaan di Pengadilan Tinggi dalam tingkat di Pengadilan Negeri;
  - Ketua Mahkamah Agung dalam tingkat pemeriksaan banding dan kasasi.

.... lanjutan

- Apabila jangka waktu tersebut dilampaui, dan hakim belum memberikan putusannya maka anak harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum
- Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan dilakukan secara bertahap dengan penuh tanggungjawab.
- Dikecualikan dari jangka waktu penahanan, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter


# Yang Sebaiknya dilakukan oleh Hakim Anak

- Penanganan perkara anak oleh Pengadilan diusahakan dalam suasana santai namun serius sehingga anak yang berhadapan dengan hukum tidak merasa tertekan (termasuk untuk mendahulukan sidang anak dibandingkan sidang dewasa).
- Anak yang sebelumnya ditahan di Penyidik dan Penuntut Umum sedapat mungkin ditanggihkan penahanannya atau setidaknya segera dilakukan pengalihan penahanan dari Rutan menjadi Tahanan Rumah atau Tahanan Kota.
- Anak yang sedang menunggu sidang di pengadilan ditempatkan di ruang tunggu yang suasananya santai dan sedapat mungkin didampingi oleh orangtua atau walinya.

- Dalam persidangan *setting* ruang sidang yang ada bisa disiasati dengan kesediaan Hakim, Jaksa atau petugas Bapas untuk menghampiri anak. Hal ini mungkin dilakukan mengingat sidang anak bersifat tertutup. Bila memungkinkan *setting* ruang sidang diubah dalam bentuk yang lebih “ramah” misalnya dengan menempatkan kursi yang berbentuk L.
- Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk mengungkapkan perasaannya kepada orangtua atau walinya termasuk kepada orang-orang lainnya yang dekat kepadanya.

**Anak berhak membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum  
(UU No. 23/2002)**

# Prosedur Pendaftaran dan Penyelesaian Perkara Pidana



## **Tata Tertib Sidang Anak pada Pengadilan Negeri :**

- Pengadilan mengadakan suatu registrasi tersendiri untuk perkara anak, dan menetapkan hari-hari sidang tertentu dan ruangan tertentu untuk perkara tersebut.
- Ketua Pengadilan menunjuk hakim yang mempunyai perhatian terhadap masalah anak, hingga hakim tersebut, selain menyidangkan perkara biasa juga menyidangkan perkara anak-anak.
- Sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal, kecuali dalam hal tertentu oleh ketua pengadilan dapat dilakukan pemeriksaan dengan majelis hakim.
- Pemeriksaan dilakukan dengan sidang tertutup dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka. Ini untuk menjaga agar anak-anak tidak menjadi sasaran publikas pers, karena kalau sampai identitas anak dan perkaranya dimuat di media, maka akan merupakan trauma bagi anak dan secara psikologis akan mempengaruhi perkembangannya. Selain itu ia dapat dikucilkan oleh teman-temannya apabila diketahui sedang disidangkan.

- Hakim, Jaksa, maupun penasehat hukum tidak memakai toga. Ini mencerminkan adanya asas kekeluargaan. Pemeriksaan perkara oleh hakim harus dilakukan dengan lemah lembut sehingga anak mempunyai keberanian untuk menceritakan sebab musabab tindakannya. Penyebab ini penting untuk diketahui, agar hakim dapat memberikan hukuman yang tepat pada anak.
- Pada sidang anak, orangtua, wali, atau orangtua asuh harus hadir. Hal ini untuk menjaga agar orangtua tidak melupakan tanggungjawab terhadap anaknya dan mendengar apa yang sesungguhnya terjadi. Sehingga hubungan antara orangtua dan anak dapat diperbaiki.
- Hadirnya Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (PK Bapas) untuk memberikan laporan sosialnya (Penelitian Kemasyarakatan).

## **Proses Peradilan yang Kondusif bagi Kepentingan Anak berdasarkan Beijing Rules**

- Dimana perkara seorang pelanggar hukum anak belum dilakukan pengalihan (diversi), ia akan ditangani oleh pihak yang berwenang secara hukum (pengadilan) sesuai dengan prinsip-prinsip pengadilan yang jujur dan adil.
- Proses-proses peradilan akan kondusif bagi kepentingan-kepentingan utama anak itu dan akan dilaksanakan dalam suasana pengertian, yang akan memungkinkan anak untuk ikut serta dan menyatakan dirinya secara bebas.

**... lanjutan ...**

Sebuah pengadilan yang 'jujur dan adil' meliputi langkah-langkah perlindungan terhadap anak seperti: praduga tak bersalah, hak diberitahu akan tuntutan terhadapnya, hak untuk tetap diam, hak akan pengacara, hak akan kehadiran orangtua/wali, hak untuk mengajukan atau memeriksa silang saksi-saksi dan hak untuk naik banding ke pihak berwenang yang lebih tinggi.

# **PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN (UU No. 3/1997)**

## **Pasal 56**

- Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.
- Laporan tersebut berisi :
  - Data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial anak
  - Kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan

# PEMUTUSAN VONIS

## UU No. 3/1997

- Sebelum mengucapkan putusannya, Hakim memberikan kesempatan kepada orangtua, wali atau orangtua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak.
- Putusan tersebut wajib mempertimbangkan laporan penelitian masyarakat dari pembimbing masyarakat

## Peraturan-Peraturan Minimum Standar PBB mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (Beijing Rules)

- Pada semua perkara, sebelum hakim memberikan vonis hukuman, latar belakang dan keadaan di mana anak itu hidup atau keadaan-keadaan di mana pelanggaran hukum telah dilakukan, akan diselidiki secara benar sehingga mempermudah pengambilan keputusan hukum oleh Hakim

# Prinsip-Prinsip Penuntun dalam Pemutusan Vonis (Beijing Rules)

1. Vonis yang diambil senantiasa sebaiknya sebanding tidak hanya pada keadaan-keadaan dan beratnya pelanggaran hukum, tetapi juga pada keadaan dan kepentingan anak serta kepentingan masyarakat.
2. Pembatasan atas kebebasan pribadi anak hanya dapat dikenakan setelah pertimbangan yang seksama dan dibatasi pada kemungkinan terkecil (sebagai pilihan terakhir).
3. Kehilangan kebebasan pribadi tidak dapat dikenakan kecuali anak itu diputuskan vonisnya atas suatu tindakan yang serius dan melibatkan kekerasan terhadap orang lain atau atas ketetapan dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum serius lainnya, dan kecuali tidak ada pilihan lain yang memadai.
4. Kesejahteraan anak menjadi faktor penuntun dalam mempertimbangkan perkaranya.
5. Hukuman mati tidak dapat dikenakan bagi kejahatan apapun yang dilakukan oleh anak.
6. Anak-anak tidak dapat menjadi subyek hukuman badan
7. Pihak berwenang secara hukum akan memiliki kekuasaan untuk mengakhiri proses peradilan setiap saat.

# Contoh-contoh Putusan Hakim untuk Menjauhkan Anak dari Pemenjaraan

Beragam putusan dapat dilakukan dalam rangka memberikan kemungkinan sejauh mungkin demi menghindarkan penempatan anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan, mencakup :

- Perintah-perintah perawatan, bimbingan dan pengawasan
- Masa percobaan
- Perintah-perintah pelayanan masyarakat
- Denda-denda keuangan, ganti rugi dan pemulihan
- Perintah-perintah untuk turut serta dalam penyuluhan kelompok dan kegiatan serupa
- Perintah-perintah mengenai perawatan orangtua asuh, tinggal dan hidup di kelompok masyarakat atau tempat-tempat pendidikan lain
- Tahanan rumah
- Tahanan kota
- Perintah-perintah relevan lainnya

# Denah Ruang Sidang Anak



# Peran Hakim Pengawas dan Pengamat

- Memberikan penilaian dengan berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 1985, tanggal 11 Februari 1985
- Ditujukan khusus perkara anak untuk semua anak yang dijatuhkan hukuman.
- Hakim Wasmat diikutsertakan dalam Sidang Pembina Pemasyarakatan sebagai peninjau dan dapat memberikan saran serta pendapat yang tidak mengikat.
- Dalam melaksanakan pengawasan dan pengamatan, Hakim Wasmat tidak mencampuri urusan teknis pemasyarakatan.